

Implementasi Dana Desa terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bassiang Kecamatan Ponrang Selatan

Febriyanti S¹ Muh Yusuf Qamaruddin² Widyawanti Rajiman³

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Palopo

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan memahami program pembangunan desa untuk meningkatkan kemandirian pemberdayaan masyarakat desa, mendefinisikan dan mengetahui bagaimana dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa untuk pemberdayaan masyarakat, menemukan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kegunaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Informasi dasar diperoleh melalui wawancara dengan tokoh desa, perangkat desa dan masyarakat desa serta dokumentasi dan observasi. Data sekunder adalah informasi yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, undang-undang dan sumber terkait lainnya. Pengelolaan tampilan informasi bersifat deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) bentuk program pembangunan desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Desa Bassiang terdapat 5 program pembangunan desa yaitu pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. (2) kegunaan dana desa dalam pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat 714.915.000 dan sisa dana yang belum direalisasikan adalah 217.113.000 rupiah (3) Faktor pendukung dalam kegunaan dan di desa adalah faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat Faktor pendukung, yaitu a) Dukungan masyarakat (b) Masyarakat dan adanya kerjasama antar perangkat desa (c) Partisipasi masyarakat sangat tinggi, perempuan dan laki-laki terjun langsung ke lapangan dan faktor penghambatnya adalah: (a) ada ketidaksepakatan kecil (b) adanya wabah Covid-19.

Kata kunci: implementasi dana desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa

Copyright (c) 2023 Febriyanti S

✉ Corresponding author :

Email Address : febriyantis1010@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan bagian penting dalam pembangunan desa. Ini adalah sebuah desa basis kekuatan sosial-ekonomi dan politik yang diperlukan mendapat perhatian khusus dan serius Pemerintah. rencana pembangunan selama ini untuk menjadikan masyarakat desa sebagai obyek Pembangunan bukanlah masalah Perkembangan. Wilayah Indonesia juga sangat beragam provinsi Sulawesi selatan dengan luas 46.717.48,km². Pembangunan Pedesaan sebagai mengurangi tujuan

pembangunan berbagai perbedaan desa-kota dan peningkatan ekonomi di desa. Administrasi Dana desa merupakan salah satu bentuk pelaksanaan yang sah Desa untuk melaksanakan otonominya tumbuh dan sejahtera. Pertumbuhan kota berdasarkan keragaman, partisipasi dan Demokratisasi, penguatan masyarakat. Peran Pengelolaan desa ditingkatkan melalui penyebaran juga pelayanan masyarakat dan kesehatan mempercepat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan wilayah.

Desa yang beraneka ragam di seluruh Indonesia telah lama menjadi sumber kehidupan masyarakat lokal dengan otonomi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Desa adalah organisasi lokal dengan batas-batas wilayah, dengan jumlah penduduk yang banyak dan adat-istiadat yang mandiri. Istilah katadesa sebagai satuan hukum masyarakat pertama kali digunakan pada zaman penjajahan Belanda. Di masa lalu, desa mengelola keuangannya sendiri tanpa ada hubungan dengan pemerintah di atasnya. Konsep Trias Politik yang dianut Suurmai sebelumnya dilakukan di kota-kota. Otonomi desa membuka ruang bagi masyarakat desa untuk ikut serta secara langsung dalam pembangunan desa di samping usahanya sendiri partisipasi langsung juga mendorong kepercayaan diri masyarakat dan mematahkan stigma masyarakat pragmatis.

Pembangunan pedesaan memainkan peran penting dan perlu dalam memperkuat basis ekonomi negara. Desa merupakan basis terpenting dari penyelenggaraan negara karena sebagian besar penduduknya tinggal di sana. Pembangunan pedesaan mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Sebagai solusi perubahan sosial, desa memiliki posisi strategis sebagai basis pembangunan. Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia mempengaruhi kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan daerah ke pemerintah desa. Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk pengelolaan ekonomi desa (Prasetyo, 2014)

Tujuan penggunaan dana desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Desa diberdayakan untuk mengelola sumber daya dan potensi yang ada untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan. Dengan dana dari anggaran desa, desa memiliki peluang untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pemasaran hasil produksi masyarakat, pengembangan peternakan, usaha pertanian atau perkebunan masyarakat, pengembangan kawasan wisata dan pendirian BUMDes. Dengan keuangan desa, masyarakat desa dapat mengembangkan ekonominya dan keluar dari kemiskinan.

Salah satu masalah dalam pembangunan Indonesia adalah ketimpangan jangka panjang antara pembangunan perkotaan dan pedesaan. Pusat-pusat bisnis sebagian besar terletak di perkotaan, sehingga lebih menarik sebagian besar penduduk untuk tinggal dan mencari pekerjaan di kota ketika di desa kekurangan tenaga kerja untuk menjalankan perekonomian desa. Secara umum hampir seluruh wilayah Indonesia, jumlah dan persentase penduduk miskin pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk miskin perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Indonesia tinggal di pedesaan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan integrasi ekonomi pedesaan dan perkotaan sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dana desa diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, baik dari segi pembangunan maupun kesejahteraan.

Untuk mencapai hal tersebut, asosiasi harus ikut serta dalam penyusunan program-program yang dibiayai dari dana desa.

Menurut Fitri (2015), pengelolaan dana desa harus mencerminkan komitmen pemerintah kota untuk melaksanakan pengelolaan yang tidak mengorbankan kepentingan umum (public domain). Selama ini pembiayaan pembangunan desa bergantung pada pendapatan awal desa dan swadaya masyarakat yang luas dan sifatnya tidak dapat diprediksi. Sistem perencanaan pembangunan pedesaan meningkatkan pembangunan tetapi tidak mendorong partisipasi masyarakat. Tidak ada yang salah dengan ketiga pendekatan tersebut karena semuanya memiliki argumentasi dan alasan yang kuat. Namun, ketiga gagasan tersebut tidak secara tegas memisahkan persoalan masyarakat pedesaan sebagai persoalan individu masyarakat dan sebagai persoalan masyarakat. Setelah ini ditetapkan, pembangunan pedesaan bertahap dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kecanggihan kebutuhan mereka secara individu dan sebagai komunitas

Pembangunan desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan desa tidak hanya mencakup pembangunan fisik tetapi juga pembangunan non fisik. Oleh karena itu, sumberdaya manusia pelaksana pembangunan desa juga harus diperhatikan dan dikembangkan. Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dilaporkan dalam Peraturan Desa (Perdes), yang menunjukkan komitmen para pengambil keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus mengikuti prinsip-prinsip good governance, yang harus diikuti oleh perangkat desa dan masyarakat. Pengelolaan dana desa yang diberikan oleh negara harus sesuai dengan tujuannya. Namun kenyataannya, masih terdapat kendala dalam penggunaan dana desa, seperti pengeluaran di luar anggaran. Hal seperti itu seharusnya tidak terjadi jika dana desa dikelola dengan hati-hati. Oleh karena itu, dalam meningkatkan program pembangunan desa harus memperhatikan aspek pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Pelaksanaan pembangunan desa oleh pemerintah telah melahirkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD). Kabupaten Luwu merupakan salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan program ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2016 tentang rincian alokasi dana desa. Namun keberadaan dana desa dan penyaluran dana desa menurut UU No 6 Tahun 2014 berbanding terbalik dengan pengetahuan dan kemauan perangkat desa. Hal ini pula yang menjadi salah satu latar belakang dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui implementasi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa bassiang kecamatan ponrang selatan.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan kas yang diterima melalui rekening kas desa yaitu hak dalam 1 (satu) periode akuntansi yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa yang terdiri dari Pendapatan awal desa, alokasi dana desa dari anggaran pendapatan dan belanja negara, distribusi pendapatan pajak kabupaten/kota, bagian retribusi kabupaten/kota, distribusi dana desa, dukungan keuangan pemerintah kabupaten dan kabupaten/kota. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan dewan desa yang terdiri dari

pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Setiap desa memiliki sumber pendapatan yang berbeda-beda tergantung besar kecilnya potensi desa. . Semakin tinggi pendapatan desa, semakin banyak pengeluaran desa yang dapat digunakan untuk pembangunan. Dana Desa (Ramadiana, 2020) merupakan hal yang sensitif, baik dari segi penggunaan maupun transparansinya. Tidak menutup kemungkinan akan muncul masalah baru akibat tingginya alokasi negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu desa yang juga harus diperhatikan adalah Desa Bassiang, desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal, budaya dan norma yang berlaku. Dana Desa Bassiang sendiri merupakan sebuah desa di Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana desa ini memiliki 4 dusun desa, melihat sumber daya alam masyarakat desa Bassiang sebagian besar menghidupi keluarganya dengan bercocok tanam, beternak, dan petani rumput laut sehingga pembangunan lebih efektif mengingat efisiensi infrastruktur yang direnovasi atau dikembangkan, karena dengan sumber daya desa yang ada, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Bassiang untuk mengakses dan mengolah hasil pertanian mereka, tetapi kita harus mempertimbangkan bahwa dari perspektif masyarakat, kita melihat apa yang benar-benar dibutuhkan oleh penduduk desa.

METODOLOGI

Dilihat dari sifat datanya, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian . Metode kualitatif memberikan informasi yang solid dan data pendukung yang signifikan. Makna adalah data faktual, data khusus yang merupakan nilai dibalik data yang diamati, sehingga dalam penelitian kualitatif makna tidak di tekankan. (menjelaskan hal tentang implementasi program dana desa terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di desa bassiang kecamatan Ponrang selatan kabupten luwu. Sugiono,2007, p.15). Maka penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif untuk Peneliti berperan sebagai alat penelitian sekaligus pengumpulan data. Karena dalam penelitian kualitatif, kehadiran penelitian lapangan sangat diperlukan. karena penelitian ingin mendapatkan informasi dari informan mengenai subjek penelitian dengan cara bertanya langsung kepada informan. Dalam penelitian ini instrument atau alat pengumpulan data seperti pedoman wawancara, tape recorder, telepon genggam, kertas catatan, dan pulpen digunakan untuk pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pembangunan desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa bassiang.

Berikut tentang hasil penelitian yang di lakukan dilokasi penelitian bentuk dampak program pembangunan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa bassiang, kec.ponrang selatan.

Sebagaimanakah yang di katakan oleh bapak Takwasi selaku kepala desa bassiang bahwa:

“Bentuk dampak program dana desa untuk masyarakat desa bassiang adalah

Desa bassiang memiliki tiga tahun dampak bantuan tunai (BLT) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang sangat membutuhkan yaitu bantuan covid -19 dan sistem pembagian BLT ini tiga kali tahap pencairan untuk masyarakat sedangkan sembako ini berhubungan langsung dengan sosial sedangkan di desa sembako itu sudah termasuk di anggaran (BLT) (Wawancara 19 februari 2023).

Maka dalam rapat musyawarah pelaksanaan bantuan dana desa, dengan mempertimbangkan dan kemudian menyampaikan keinginan masyarakat yaitu bantuan langsung tunai (BLT) yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat kurang mampu dan, terutama yang pernah merasakan dampak covid-19 maka sebagian masyarakat dan perangkat desa sangat juga ingin menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa serta mempercepat penyelenggaraan pelayanan negara kepada masyarakat desa.

Adapun yang di sampaikan juga oleh bapak Iskandar selaku kasi umum belian juga mengatakan;

“ Bahwa program bantuan dana desa ini bagi masyarakat desa sangat membantu karena adanya program in sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembangan desa dan kegiatan lain yang di butuhkan oleh nasyarakat desa sebagaimana yang diterapkan oleh desa (muslembang). Dan program pembangunan di desa ini kurang signifikan di wilayah pelaksanaan pembangunan di tahun ini hanya satu program yang terealisasikan yaitu pembangunan saluran irigasi ini, karena pemikiran masyarakat yang timbul hanya desa kita dapat pemusatan BPD pemerintah desa lebih fokus ke lanjutan tentang bantuan keuangan masyarakat desa (BLT).” (Wawancara 20 februari 2023).

Jika hal ini dilakukan secara hati-hati, maka kewenangan desa menjadi landasan pembangunan desa. Wewenang berarti kekuasaan dan tanggung jawab desa sebagai badan hukum untuk mengatur dan mengurus desa (sukasmando, 2015:3) Jika kota itu sama dengan bangunannya, maka bagian yang menjadi dasar bangunan itu adalah kekuasaan kota itu. Karena kekuasaan desa merupakan tumpuan atau landasan, maka harus diperkuat dan diperjelas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan agar desa menjadi kuat dan mandiri (Umarmain, 2019, hlm. 56).

Pada kesempatan kali ini bapak ahmad selaku kasi pembangunan desa bassiang menyampaikan juga bahwa.

“Bahwa program pembangunan desa ini ada 4 bidang seperti yang di sampaikan bapak iskandar bahwa dalam program pembangunan desa, dan saat ini sudah berjalan tahap III dan yang telah di realisasikan di tahap I dan II sudah di realisasikan” (Wawancara 21 februari 2023).

Dari hasil dokumentasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 tahap berupa program pembangunan desa yang disampaikan oleh beberapa perangkat desa yang saya wawancarai, 4 tahap tersebut dan pelaksanaannya memiliki 3 tahapan yang sudah di realisasikan dan di rapatkan dipertemuan dengan masyarakat desa.

2. kegunaan dana desa dalam membiayaan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa bassiang.

Dari hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, jelas bahwa kegunaan dana desa untuk membiayai pembangunan mendorong pemberdayaan masyarakat. Dalam UUD 1945, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBDN dan diperuntukkan bagi desa, disalurkan melalui APBDN kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam tahap program ini ada tiga tahap realisasi, dan di tahap I realisasi menghabiskan anggaran sebanyak Rp. 187.635.000 dan di tahap realisasi II menghabiskan anggaran sebanyak Rp. 214.110.000. kemudian di tahap III yang sedang berlangsung menghabiskan anggaran sebanyak Rp.313.120.000 jadi anggaran yang telah terpakai di tahap realisasi I dan tahap realisasi II dan tahap III yang sedang berlangsung sebanyak Rp.714.915.000 adapun anggaran yang tersisa sejumlah Rp.217.113.000.

Adapun yang di sampaikan juga oleh bapak ahmad sebagai kasi program pembangunan didesa bassiang dia mengatakan bahwa.

“Dana untuk program pembangunan desa pada bidang pelaksanaan program pembangunan di desa dimana dalam bidang ini ada I program yaitu saluran irigasi dan dananya sejumlah Rp.177.835.000 dan di bidang pemberdayaan masyarakat ada II kegiatan yaitu penanggulangan covid-19 dan bantuan langsung tunai (BLT) anggarannya sebesar Rp. 127.000.000 (Wawancara 21 februari 2023).

Pembangunan pedesaan memungkinkan untuk mengalihkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi ke pedesaan dan menjadikan desa sebagai tempat yang menarik untuk hidup dan bekerja. Prasarana desa seperti pengairan dan sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, pendidikan, kesehatan dan fasilitas lain yang diperlukan harus disiapkan untuk keuntungan. Dari masyarakat desa yang mereka butuhkan saat ini dengan adanya pandemik covid-19 adalah agar dana desa yang masuk lebih banyak langsung bantuan tunai (BLT) dibandingkan bantuan-bantuan lain.

Pada kesempatan kali ini juga di sampaikan oleh bapak iskandar selaku kasi umum beliau menyampaikan bahwa.

“Anggaran program pembangunan desa pada tahun ini 2022 sejumlah Rp. 715.846.000 yang akan direalisasikan realisasikan dengan III tahap dan sekarang berlangsung tahap III “ (Wawancara 20 februari 2023).

Anggaran pembangunan desa akan digunakan untuk beberapa program dibidang penyelenggaraan pemerintah desa yang di realisasikan Rp.389.428.000 dan di bidang pelaksanaan pembangunan desa yang di realisasikan Rp.280.102.000 dan di bidang pembidanaan masyarakat yang di realisasikan Rp.62.200.000 dan selanjutnya di bidang pemberdayaan masyarakat yang di realisasikan Rp.20.000.000. dan adapun bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak yang di realisasikan Rp.288.000.000 semua anggara tersebut di realisasikan dalam III tahap dan sekarang sedang berjalan tahap III.

Dan di lain kesempatan bapak nirwan beliau selaku sekretaris desa dia juga mengatakan bahwasanya.

“pemerintah desa, khususnya saya sebagaia sekretaris desa memberikan RT/RW semacam belangko untuk menyaring saran dan keinginan yang dibutuhkan warga, baik itu tentang pelaksanaan pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa.”(Wawancara 21 februari 2023).

Dari hasil dokumentasi dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegunaan dana desa untuk pembiayaan pembangunan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa bassiang sebesar Rp. . 127.000.000 dan masih berlangsung yaitu tahap 3. Pemerintah desa lebih focus pada pemberdayaan masyarakat, dengan dana yang langsung disalurkan ke masyarakat dalam bentuk tunai (BLT).

Dalam wawancara lain dengan bapak iskandar selaku kepala staf desa mengatakan hal tersebut.

“Dari banyaknya program desa yang di prioritaskan di desa hanya pelaksanaan pembangunan dan di bidang penerimaan (BLT) yang menyerap dana desa yang cukup besar” (Wawancara 20 februari 2023)

Bidang pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas pembangunan desa karena bantuan langsung tunai dari (BLT) mengingat banyak masyarakat yang terdampak Covid-19. Oleh karena itu pihak desa mengadakan rapat untuk membahas semua rencana pembangunan, namun masyarakat lebih fokus pada (BLT), walaupun mereka juga membutuhkan pembangunan desa, sehingga dalam rapat tersebut masyarakat hanya mengusulkan satu pembangunan fisik saja yaitu Renase, dan sisanya. difokuskan pada (BLT) dan penanggulangan Covid-19. Selain itu, masyarakat juga peduli dengan manfaat masyarakat yang datang dari program-program yang memakan biaya.

Seperti yang dikatakan oleh ibu farida salah seorang masyarakat desa bassiang bahwasanya.

“Saya sebagai masyarakat desa Bassiang mengetahui manfaat dari dana desa tersebut yang sebagian digunakan untuk kami sebagai masyarakat yang menerima bantuan uang langsung dari (BLT), yang sangat berguna dalam kehidupan ekonomi kami” (Wawancara 22 februari 2023).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa memberikan bantuan keuangan dana desa kepada keluarga miskin di desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Tentang nilai nominal yang akan diterima oleh setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria, yang dibagikan 3 kali atau 4 kali dalam 1 tahun sebesar Rp.900.000,-. dari setiap penerimaan dana desa (BLT) bebas pajak selama 4 bulan kedepan.

Selain itu, Ibu Bahira mengatakan sebagai masyarakat desa bassiang.

“Salah satu warga desa Bassiang, saya sangat merasakan manfaat membangun renaisans yang kami selenggarakan untuk Dusun Ponrangnge yang kami keluhkan beberapa bulan lalu, adalah air sungai, yang bukan." mengalir dengan baik, terkadang tersumbat karena kotorannya hanyut atau hewan tersangkut di bangkai sehingga menimbulkan bau yang sangat tidak sedap untuk dihirup” (Wawancara 22 februari 2023)

Dari hasil dokumentasi dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa (BLT) menjadi prioritas, karena di masa pandemi ini banyak masyarakat yang mengeluhkan masalah keuangan, sehingga masyarakat merasa dengan adanya (BLT) kebutuhannya bisa sedikit terpenuhi, meskipun mereka juga . pembangunan fisik yang diperlukan dalam pembangunan desa dan pemenuhan kebutuhan lokal. Pembangunan infrastruktur tidak berjalan sebagaimana mestinya, namun masalah keuangan mereka saat ini menjadi yang paling utama selama pandemi Covid-19.

3. Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam kegunaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Tentang hasil wawancara dan dokumentasi Yang penulis lakukan di Desa Bassiang adalah terdapat dua faktor dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

1. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Saran atau gagasan dari masyarakat untuk pengembangan desa Bassiang dalam hal keikutsertaan dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musde).

Masyarakat selalu berpartisipasi dalam proses pembangunan dari desa ke tempat.

Dukungan masyarakat terhadap aparat desa sangat tinggi, sehingga selalu semangat mewujudkan cita-cita yang telah dicapai untuk desa.

2. Faktor penghambat program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya covid-19 pembangunan desa tidak tersalurkan dengan baik-baik pembangunan fisik maupun pelaksanaan pembangunan.

Terdapat perbedaan antara sesama masyarakat dalam penyaluran BLT langsung yang tidak komprehensif dalam pelaksanaannya. Sebagai kepala desa di desa bassiang, bapak Takwasi mengatakan bahwa "masyarakat tidak terjun langsung membantu dalam hal pembangunan karena mereka pikir sudah ada dana desa yang di sediakan pemerintah untuk pembangunan.

Pertemuan terus menerus berkelanjutan dan rutinitas menjadi lebih baik kesejahteraan masyarakat saat itu akan menjadi penerima manfaat dari program tersebut pengembangan seperti yang diinginkan Untuk kebutuhan masyarakat Desa Bassiang sendiri, karena adanya Pembangunan adalah ketika orang tidak terlibat dalam tahap pengembangan. Inilah cara Anda dapat menutup partisipasi masyarakat itu langsung dalam proses desain pengembangan menjadi lebih mudah Mencapai keberhasilan dalam pembangunan.

Selain itu, Bapak Ahmad selaku kasi pembangunan menjelaskan hal itu Pembangunan desa dalam proses perencanaan dan memahami bahwa harus menjadi faktor penghambat adalah:

"Keberadaan Covid-19 sudah dalam tahap perencanaan Pembangunan tentu bukan untuk diperdebatkan semua orang yang datang untuk itu Ada pandemi dan beberapa sumber daya termasuk dalam bagian lapangan Untuk memperkuat masyarakat, yaitu untuk membantu uang tunai langsung dan langkah-langkah anti-korona, oleh karena itu hanya dalam bidang pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fungsinya ada 1 yaitu saluran irigasi "(Wawancara 21 february 2023).

Berdasarkan hasil dokumentasi dan dapat disimpulkan dari wawancara di atas Dana desa memiliki dua faktor-faktor, yaitu faktor pendukung dan Faktor Pendukung adalah masyarakat desa Bassiang berpartisipasi atau berpartisipasi dan berpartisipasi langsung ke lapangan. Dan faktor penghambat dalam meningkatkan memberdayakan yaitu covid-19 dan beberapa Orang jarang pergi ke pertemuan mana otorisasi yang bersangkutan untuk masyarakat.

Berdasarkan informasi yang terkandung di dalamnya dikumpulkan melalui pengamatan penulis, Wawancara dan dokumentasi kemudian membuah hasil Berdasarkan penelitian ini dijelaskan Fokus penelitian adalah sebagai berikut.

1. Program pembangunan desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa bassiang.

Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum dengan batas wilayah Yurisdiksi, kekuasaan untuk mengatur dan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan kebiasaan setempat diidentifikasi atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di daerah/kota, dengan cara yang diatur oleh undang-undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa adalah partisipasi, otonomi sejati, demokrasi dan memperkuat masyarakat. Konstitusi Hal ini mengakui adanya otonomi tersendiri Sebuah desa dengan nama lain dan seorang kepala desa dapat diserahkan kepada pengurus desa Perintah atau persetujuan pemerintah Area untuk administrasi pemerintahan di daerah tertentu. Kemudian otonomi desa Memberikan peluang pertumbuhan dan berkembang setelah pembangunan desa Diri, pengembangan dan evolusi Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan kebijakan umum pembangunan pemerintah Kerajaan/Kota, Provence dan Nasional dituangkan dalam berbagai dokumen merencanakan baik untuk jangka panjang maupun jangka panjang jangka menengah dan pendek.

2. kegunaan dana desa dalam membiayaan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa bassiang.

Dengan keuangan pembangunan desa untuk meningkatkan pengaruh masyarakat desa bassiang, ada beberapa bidang dalam bidang meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa, pertama bidang penyelenggaraan pemerintah desa, kedua bidang pelaksanaan pembangunan desa, ketiga bidang pembinaan desa, keempat bidang pemberdayaan masyarakat, kelima bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa manajemen diri dengan sumber dan dengan sumber daya/bahan baku lokal mengambil lebih banyak pekerjaan Lebih banyak orang di desa bassiang keterbukaan dalam masyarakat. penggunaan dana Desa untuk Pembiayaan Pembangunan Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 528.403.000, peningkatan pemberdayaan Ada 2 orang pertama di komunitas ini Melawan Covid-19, termasuk Pembangunan posko covid, penyemprotan.

3. Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam kegunaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan faktor pendukung semuanya merupakan faktor pendukung untuk mendukung, mempercepat dan mengiringi proses Pembangunan dan pemberdayaan desa Komunitas di kota Bsiang. Adapun para penulis Dukungan dalam pelaksanaan pembangunan desa, Di Desa Bassiang, Kec Ponrang selatan.

- a. Saran atau gagasan dari masyarakat untuk pengembangan desa Bassiang dalam hal keikutsertaan dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musde).
- b. Masyarakat selalu berpartisipasi dalam proses pembangunan dari desa ke tempat dan mereka senang bergotong royong membantu aparat desa.
- c. Dukungan masyarakat terhadap aparat desa sangat tinggi, sehingga selalu semangat mewujudkan cita-cita yang telah dicapai untuk desadan membuat aparat desa senang melakukan semua program pembangunan.

Faktor pemghambat memperlambat (memperlambat) atau bahkan memblokir dan memperlambat proses Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

d. Dengan adanya covid-19 pembangunan desa tidak tersalurkan dengan baik-baik pembangunan fisik maupun pelaksanaan pembangunan. Dan di tahun ini hanya satu program pembangunan yang terlaksana yaitu saluran irigasi/renase.

e. Terdapat perbedaan antara sesama masyarakat dalam penyaluran BLT langsung yang tidak komprehensif dalam pelaksanaannya karena mereka pikir dia berhak mendapatkannya tetapi tidak mendapatkan respon dari aparat desa.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian saya dibuat di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang selatan kabupaten Luwu. implementasi dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa bassiang kecamatan ponrang selatan. dapat di ambil kesimpulan bahwa: (1) Program Pembangunan Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa bassiang memiliki beberapa bidang lapangan Yang pertama adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, selanjutnya bidang pelaksanaan pembangunan Desa, kemudian bidang pembinaan kemasyarakatan selanjutnya bidang pemberdayaan masyarakat dan yang terakhir bidang penanggulangan bencana darurat atau mendesak, yang Ada 5 program pembangunan di Desa Bassiang desa tahun 2022; (2) pembiayaan anggaran Pengembangan pemberdayaan masyarakat Desa Bassiang menelan biaya Rp.930.026.000 rupiah, total anggaran yang direalisasikan pada langkah 1,2 dan 3 di bidang pemberdayaan masyarakat dan Bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp.528.403.000. Selanjutnya di bidang Pemberdayaan masyarakat terdiri dari 2 kegiatan Yang diterapkan adalah penanggulangan Covid-19 dengan anggaran Rp 73.709.000 Bantuan Langsung (BLT) Kedua sebesar Rp. 127.000.000 yang terealisasi langkah 1,2 dan 3 yang sedang berlangsung; (3) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat terdiri dari dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah a). ada dukungan masyarakat, b) adanya kerjasama antara masyarakat dan perangkat desa c) partisipasi masyarakat sangat tinggi, langsung ke lapangan. Yang penting faktor penghambat, yaitu: a) Jumlahnya sedikit Ketidaksepakatan b) adanya pandemi Covid19.

Referensi :

Yusran, A., Pananrangi, A. R., & Bahri, S. (2021). Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 2(2), 54-61. <https://doi.org/10.35965/jpan.v2i2.425>

Mahbubah, U., Suparnyo, S., & Subarkah, S. (2019). IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Best Practice di Desa Kancilan Tahun 2017). *Jurnal Suara Keadilan*, 19(2). <https://doi.org/10.24176/sk.v19i2.3229>

Dan, P., & Masyarakat, P. (2023). IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MENDUKUNG. 17, 81-97.

- V.A.R.Barao, R.C.Coata, J.A.Shibli, M.Bertolini, & J.G.S.Souza. (2022). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Braz Dent J.*, 33(1), 1-12.
- Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V. J., & Mirah, A. D. P. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.2a.2017.17130>
- Matana, T. R., Mahadjura, D. P., Manajemen, P. S., & Maroso, U. S. (2020). DESA BEGA KECAMATAN POSO PESISIR. 20(2), 39-47.
- Bili, S. R. (FISIP U. T. T.), & Rais, D. U. (2017). Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(3), 38-45. www.publikasi.unitri.ac.id
- Firmansyah, D., Susetyo, D. P., & Sumira, M. (2020). Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi). *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 3(2), 168. <https://doi.org/10.32493/jabi.v3i2.y2020.p168-181>
- Pitono, A., & Kartiwi. (2021). Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah*, 6(1), 33-56. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v6i1.1534>
- Wibowo, H., Mulya, I. T., & Mujiwardhani, A. (2019). Impact of Village Fund Allocations for Regional Development and Community Welfare. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(2), 164-178.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>
- Mahmud, Y., Gosal, R., & Melihat, D. (2019). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Huwango Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1-12.
- Wibowo, H., Mulya, I. T., & Mujiwardhani, A. (2019). Impact of Village Fund Allocations for Regional Development and Community Welfare. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(2), 164-178.